



Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

RANCANGAN PEDOMAN PENILAIAN DAN PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Satuan Pengawas Internal (SPI)
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Disampaikan dalam Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2 Juni 2026

DASAR KEBIJAKAN

- ▶ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- ▶ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ▶ Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
- ▶ Keputusan Menteri Agama Nomor 1807 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama;
- ▶ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

SASARAN PENGGUNA

- ▶ Rektor
- ▶ Para Wakil Rektor
- ▶ Direktur Pascasarjana
- ▶ Wakil Direktur Pascasarjana
- ▶ Kepala Biro
- ▶ Para Dekan
- ▶ Para Wakil Dekan
- ▶ Para Kepala UPT
- ▶ Para Kepala Lembaga
- ▶ Para Kepala Pusat
- ▶ Para Kepala Bagian
- ▶ Para Ketua Tim
- ▶ Para Kasubbag
- ▶ Para Penanggungjawab
- ▶ Para Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi
- ▶ Para Kepala Laboratorium

PELAPORAN KINERJA IKU

- ▶ Kinerja Biro Triwulan I, II, III, dan IV.
Diinput dalam aplikasi SIPIKU sebagai sarana monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja.
- ▶ Kinerja (Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga/ dan unit lainnya yang melakukan kontrak kinerja dengan Rektor) Semester I/ Triwulan II dan Semester II/ Triwulan IV.
Diinput dalam aplikasi SIPIKU sebagai sarana monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja
- ▶ Laporan Kinerja (Biro/ Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga/ dan unit lainnya yang melakukan kontrak kinerja dengan Rektor) Tahunan.
Disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir atas pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran.

SYARAT PENGAJUAN IKU

1. IKU Rektor merupakan turunan dari Kementerian Agama
2. IKU Rektor meliputi Perjanjian kerjasama dengan Pendis, PK BLU, dan memuat Renstra UIN Walisongo Semarang
3. IKU bawahan Rektor terdiri dari IKU yang sifatnya Cascading dan Non Cascading



ISU PENTING DALAM PELAPORAN IKU

- ▶ Menyampaikan informasi capaian kinerja unit kerja secara berkala dan terukur kepada pimpinan universitas sebagai pemberi mandat.
- ▶ Menjadi bahan evaluasi atas tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- ▶ Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pencapaian target kinerja.
- ▶ Menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
- ▶ Mendukung terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan UIN Walisongo Semarang.